



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara; -----

Nama : Arif Budiman

Agama : Islam

Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 05 Mei 1986

Alamat : Desa Karangsari RT 003/RW 001,
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Satria Pinandhita, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Rekan, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 43 Saditan Brebes, No. Telp (0283-671239), 081344861671, Email : satriapinandhita12@gmail.com yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang selanjutnya disebut sebaga PENGUGAT;

Lawan :

Nama : Edi Susanto

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sulawesi No. 33/17, RT 003/RW 007 Limbangan Wetan
Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh Berbudi Bowo Leksono, SH., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office B & B Associates, yang beralamat di Jl. Srikandi No.14 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Membaca surat gugatan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dengan agenda sidang untuk Bukti Surat Tergugat, Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatan perkara Nomor 45/Pdt.GS / 2023 / PN.Bbs, dengan alasan untuk diselesaikan secara kekeluargaan;--

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat sudah menyerahkan Jawaban, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007, pencabutan perkara gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara aquo telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, sehingga permohonan pencabutan gugatan sederhana beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 45/Pdt.GS/ 2023/PN Bbs;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana perkara Nomor 45/Pdt.GS /2023/PN Bbs;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 45/Pdt.GS/2023/PN Bbs dinyatakan dicabut;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencoretan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bbs dalam buku register gugatan yang sedang berjalan;-----
- 4.-----M
embebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);-----

Halaman 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh
A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EPEN SUPENDI, S.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Penggugat
didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

EPEN SUPENDI, SH.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Perincian biaya :

| | | | | |
|--------|--------------|---|----|------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | |
| | | | | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp | |
| | | | | 10.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 140.000,00 |
| | | | | (Seratus empat puluh ribu rupiah) |